

Peranan Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Di Kota Bandung Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹Ridwan Hafiddin, ²M. Roji Iskandar, Drs., M. H. ³Drs. Tata Fathurrohman, SH. M. H.

^{1,2}*Peradilan Agama, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail: 1ridwan_hafiddin@yahoo.com

Abstrak: Islam sebagai agama yang paling banyak pemeluknya di Indonesia mempunyai lembaga yang bisa membantu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu melalui lembaga wakaf. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di kota Bandung yang dilakukan oleh nazhir, seluruh harta benda wakaf di kota Bandung berupa tanah, yang pengelolaan dan pengembangannya masih belum produktif. Dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf memerintahkan agar nazhir melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif dengan ini saya melakukan penelitian dengan rumusan masalah: bagaimana pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf? Bagaimana peranan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Kota Bandung?

Kata Kunci : Wakaf, Hukum Islam, Nazhir Pendahuluan

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang pemeluknya terbanyak di dunia, agama islam mengatur semua hal, baik itu hubungan antara manusia dengan Allah (*habluminallah*) dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (*habluminannas*), islam juga mengatur hal yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Islam merupakan agama penyempurna bagi seluruh umat manusia.

Islam sebagai penyempurna risalah-risalah agama terdahulu memiliki syari'ah yang sangat istimewa, yakni bersifat komperhensif dan universal. Komperhensif berarti syari'ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ibadah maupun sosial kemasyarakatan (muamalah), sedangkan universal berarti syari'ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai *yaum al-hisab* nanti.¹

Bukti-bukti empiris menyatakan bahwa pertambahan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk (*over populatian*), akan tetapi persoalan distribusi yang kurang serta rendahnya rasa kesetiakawanan di antara sesama anggota masyarakat. Lingkaran kemiskinan struktural sehingga upaya mengatasinya harus

¹ Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2006, hlm 5.

dilakukan melalui upaya yang bersifat prinsipil, sistematis dan komprehensif, bukan hanya bersifat parsial dan sporadis.²

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia bukan disebabkan karena sumber daya alam yang sedikit, tetapi karena tidak mempunyai melakukan pengelolaan sumber daya alam yang sebenarnya sangat melimpah di Indonesia. Banyak cara lain juga yang dapat dilakukan untuk memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia.

Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia dan merupakan agama yang paling banyak penganutnya, sebenarnya mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa Negara Islam, seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania, Qatar dan lain-lain.³ Hal tersebut karena lembaga ini memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat.

Harta benda wakaf apabila dikelola secara profesional dapat menghasilkan nilai ekonomis yang dapat mensejahterakan umat, hal ini sudah dibuktikan di negara di negara-negara Islam di atas, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tidak hanya sebatas untuk tempat peribadatan, makam saja, tetapi melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf ke arah yang lebih produktif dan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan oleh orang-orang (nazhir) yang profesional.

Di Indonesia, wakaf sendiri telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Tidak bisa diingkari, bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berupa masjid, mushala, madrasah, sekolah, makam, rumah yatim piatu dan lain-lain. Dilihat dari segi sosial dan ekonomi, wakaf yang ada memang belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dimaklumi karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya.⁴

Dalam konteks geografis di kota Bandung, aset wakaf ini mencapai 520.789 m² di 2.021 lokasi,⁵ yang kebanyakan hanya dijadikan masjid, mushala, makam oleh nazhir tidak dikembangkan secara produktif sehingga kurang memberikan manfaat yang lebih berdampak luas terhadap masyarakat.

Informasi tersebut, menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya peranan nazhir wakaf sebagai pihak yang paling menentukan dalam pengembangan wakaf dalam prakteknya.

Islam adalah agama yang komprehensif (*syumuliyah*) melingkupi segala bidang, salah satunya urusan harta benda, seperti perintah untuk menyisihkan sebagian harta, bisa berupa zakat, infak, shadaqah.

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya

²Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Aasyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta, Mitra Abadi Press, 2005 hlm. 8.

³ Direktorat Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf*, 2003, hlm. 15-18.

⁴ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta, Khalifa, 2007, hlm. XV.

⁵ Data dari BIMAS KEMENAG Kota Bandung, diambil pada tanggal 14/06/2014 pukul 10.30. WIB.

adalah wakaf. Ada tiga sumber pengetahuan yang harus dikaji untuk memahami lembaga itu yaitu (1) Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, serta ijtihad para Mujtahid (2) Peraturan Perundang-Undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia (3) wakaf yang tumbuh dalam masyarakat.⁶

Al-Qur'an tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang syari'ah, dalam sistematika hukum Islam terbagi dalam dua bidang, yakni ibadah dan muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an hanya mengandung prinsip-prinsip umum bagi berbagai masalah hukum dalam Islam terutama sekali yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat muamalah.⁷

Adapun salah satu dasar umum tentang wakaf antara lain:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. Ali Imran [3]: 92).*

Dasar hukumnya menurut Al-hadist yaitu:⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَتَأْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمُرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُرِثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِا الْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: *“Umar mempunyai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Rasulullah saw meminta untuk mengolahnya, sambil berkata: “Ya Rasulullah, aku memiliki sebidang tanah di Khaibar. Tetapi aku belum mengambil manfaatnya, bagaimana aku harus berbuat? Rasulullah bersabda : “Jika engkau menginginkannya tahanlahtanah itu dan shadaqahkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dijual atau diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. Maka ia(Umar) menshadaqahkan kepada fakir miskin, karib kerabat, budak belian, dan Ibnu Sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta tersebut untuk menggunakan sekedarkeperluannya tanpa maksud memiliki harta itu.” (HR. An-Nas’i)*

⁶Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 77.

⁷Adiwarman Azwar Karim, Op. Cit., hlm. 6.

⁸ Imam Sanadi, *Sunan Nasa 'i*, Semarang, Toha Putra, 1930, hlm. 230-231.

Secara umum pengertian wakaf memberi informasi bahwa ruang lingkup wakaf yaitu :

- a. Menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi;
- b. Definisi wakaf ini mencakup harta, baik berupa benda bergerak, tidak bergerak, maupun uang;
- c. Mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang;
- d. Berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar maupun selamanya;

B. Kesimpulan

1. Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dalam hukum Islam tidak dibicarakan secara spesifik dalam berbagai kitab fikih klasik. Dalam fiqih wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Mengenai pengadministrasian tanah wakaf pun dasar hukum yang diambil adalah dari analogi anjuran pencatatan transaksi muamalah sebagaimana yang termaktub dalam Q.S al-Baqarah [2]: 282. Selanjutnya berdasarkan masalah almursalah (kemaslahatan) para ulama dan cendekiawan muslim banyak mengemukakan pendapat mengenai pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, di mana banyak dari pendapat tersebut pada intinya menghendaki agar wakaf dapat diupayakan ke arah produktif. Ini dimaksudkan agar wakaf sebagai salah satu sumber yang dapat diandalkan dalam pengembangan ekonomi Islam hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan secara luas.

2. Peranan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di kota Bandung sangatlah penting, dalam peranan nazhir di kota Bandung sudah sangat terlihat di dalam melakukan pengadministrasian dan melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai peruntukannya, hal ini sudah membuktikan peranan nazhir di kota Bandung sangatlah penting. Sedangkan dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tidak semua nazhir dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, hal ini terjadi akibat banyak sekali faktor yang menyebabkan tidak produktifnya pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir di kota Bandung.

Daftar Pustaka

- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2006.
- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Aasyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta, Mitra Abadi Press, 2005.
- Direktorat Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf*, 2003.
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta, Khalifa, 2007.
- Data dari BIMAS KEMENAG Kota Bandung, diambil pada tanggal 14/06/2014 pukul 10.30. WIB.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.

Imam Sanadi, *Sunan Nasa'i*, Semarang, Toha Putra, 1930.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Edisi Kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.

Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.